



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl tanggal 14 Maret 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1989 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Limun Kabupaten Sarko Propinsi Jambi dengan maskawin berupa satu mayam emas adapun yang menikahkan adalah PPPN (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) Kecamatan Limun Kabupaten Sarko yang bernama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah adapun sebagai Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak kandung Pemohon II, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus surat Akta Nikah tersebut namun sampai sekarang tidak terbit;
3. Bahwa Setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II selama 2 tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at islam maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II Perawan;
5. Bahwa keperluan penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatat di dalam Register Kantor Urusan



Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Propinsi
Jambi;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1989 di Kecamatan Limun Kabupaten Sarko Kabupaten Sarko Propinsi Jambi ;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hanya hadir pada sidang tanggal 18 April 2016 selebihnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon I tidak

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, sedangkan Pemohon II tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/ Pdt.P/2016/PA.Srl bertanggal 5 April 2016 dan 11 April 2016 dan Pemohon II tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I terkait permohonan istbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sarolangun telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I dengan suratnya Nomor W5-A7/-/HK.05/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sarolangun telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangan Nomor W5.A7/-/HK.05/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini



maka Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor W5-A7/-/HK.05/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl, dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp 691.300,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah, oleh A. SYARKAWI, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I serta ERMANITA ALFIAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah., sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

A. SYARKAWI, S.Ag.

1. ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

2. ERMANITA ALFIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)